



**P U T U S A N**  
**Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TARMUJI Panggilan MUJI Bin MUKHTAR GANI;**
  2. Tempat lahir : Curup;
  3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/25 Januari 1972;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jorong Cubadak Kenagarian Aie Dingin  
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok  
Provinsi Sumatera Barat;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

1. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum melakukan penahanan dalam tahanan rumah sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri melakukan penahanan dalam tahanan rumah sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
4. Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan hak nya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tarmuji Pgl Muji telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning
  - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama antara Tarmuji dengan Gunawan Zulmahendra
  - 1 (satu) lembar Kuitansi pinjam uang dari Gunawan Zulmahendra kepada Tarmuji untuk uang muka pembelian material galian C di tambang Kayu Aro Air Dingin Kab.Solok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Sewa / Rental Alat antara Yohanes Sinarto Cuaca dengan Gunawan Zulmahendra
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan nomor : 01/SK/AH/2/2020 yang ditanda tangani oleh Abdel Hanif dan Tarmuji serta diketahui oleh notaris
  - 1 (satu) rekap file Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) nomor 570/188.PERIZ/DPM&PTSP/I/2020

Dipergunakan dalam perkara Gunawan Zulmahendra

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa tidak pernah melakukan kegiatan penambangan di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Abdel Hanif;
2. Terdakwa hanya melakukan kegiatan penambangan di lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Abdel Hanif baik sebelum atau sesudah tanggal 6 Januari 2021;
3. Setelah tanggal 6 Januari 2021 kegiatan tambang bagian bawah hanya dilakukan oleh anggota/karyawan yang bekerjasama dengan Terdakwa di lokasi tambang, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra yaitu mulai November 2020 dilakukan penambangan di bagian atas dari lokasi penambangan semula yang berarti telah adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra untuk melakukan kegiatan penambangan di bagian atas;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan sendiri tidak bersama-sama dengan saksi Gunawan Zulmahendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Gunawan Zulmahendra Bin Rusli Pgl Gugun (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau di tahun 2021, bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelumnya petugas Kepolisian dari Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah maraknya kegiatan penambangan tanpa izin dengan cara melakukan kegiatan penambangan batuan dengan menggunakan alat berat jenis Excavator di luar titik koordinat izin yang dimiliki

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertempat di di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Kemudian petugas melakukan penyelidikan di daerah yang dimaksud. Sesampainya di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Sdr. Mhd. Siddiq Mahmud, SH beserta tim menemukan 2 (dua) kegiatan penambangan yang mana terdapat di bahagian bawah dan bahagian atas. Kemudian petugas melakukan interogasi dan ternyata lokasi penambangan tersebut adalah milik Abdel Hanif sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 570/188-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Sdr. Abdel Hanif, namun lokasi penambangan tersebut dikelola oleh Terdakwa di bahagian bawah, sedangkan untuk bahagian atas dikelola oleh Sdr. Gunawan Zulmahendra. Selanjutnya petugas melakukan pengecekan titik koordinat di lokasi dilakukan penambangan tersebut dan di temukan bahwasanya lokasi penambangan yang dikelola oleh Sdr. Gunawan Zulmahendra dan Terdakwa berada di luar lokasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) milik Abdel Hanif dan tidak ada Izin Lokasi Penambangan di tempat tersebut. kegiatan penambangan batu gamping tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning dengan cara mengeruk perbukitan dan mengisi material tambang berupa batu gamping tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merk Mitsubishi warna kuning. -----

----- Bahwa bermula dari Sdr. Abdel Hanif selaku Pemilik Usaha Pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar No : 570/188-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 memberikan Kuasa kepada Terdakwa dengan Surat Kuasa Nomor : 01/SK/AH/2020 yang dilegalisir Notaris, maka sejak tanggal 28 Februari 2020 Terdakwa melakukan penambangan batuan jenis Gamping di lokasi penambangan milik Sdr. Abdel Hanif di Jorong Kayu Aro Nagari Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Selanjutnya pada bulan Agustus 2020, Sdr. Gunawan Zulmahendra membeli batu Gamping di lokasi penambangan milik Sdr. Abdel Hanif dimaksud kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020, Sdr. Gunawan Zulmahendra membuat kesepakatan/kerja sama dengan Terdakwa berdasarkan kesepakatan dimaksud Sdr. Gunawan Zulmahendra membayar fee sebesar Rp. 17.500,-/kubik dari material yang Sdr. Gunawan Zulmahendra keluarkan dan pembayaran dilakukan di awal atau di muka dan sejak bulan Oktober 2020 Sdr. Gunawan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmahendra ikut menambang batu Gamping di lokasi penambangan milik Sdr. Abdel Hanif di Jorong Kayu Aro Nagari Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang bersebelahan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa. Sdr. Gunawan Zulmahendra melakukan kegiatan operasional penambangan batu Gamping dengan menggunakan alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 warna Kuning serta mobil dump truk merk Mitsubishi BA 9043 HU Cold Diesel untuk alat angkut dan Sdr. Gunawan Zulmahendra memperkerjakan Edo Deswanto Pgl Edo sebagai operator alat berat dengan upah Rp. 3.000.000,-/bulan, Indra Wahyudi Pgl Indra sebagai Pengawas Lapangan/Cheker yang bertugas mencatat DO dan Firdaus Pgl Pin sebagai sopir dump truk dengan upah Rp. 40.000,-/trip. Penambangan tersebut dilakukan dengan cara mengeruk bukit dengan mempergunakan alat berat berupa Excavator dan material yang dikeruk kemudian dimuat ke dalam bak truk untuk dibawa dan ditumpuk di Stockfile milik Sdr. Gunawan Zulmahendra di Jorong Batang Hari Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok yang Sdr. Gunawan Zulmahendra olah dengan menggunakan mesin Stone Crusher untuk dijual kepada perusahaan dan masyarakat. Adapun uang pembelian/uang muka yang sudah Sdr. Gunawan Zulmahendra bayarkan atas permintaan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Rp. 300.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra berikan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 di kediaman Sdr. Gunawan Zulmahendra.
- b. Rp. 90.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Abdel Hanif dengan menggunakan M Banking pada tanggal 11 Agustus 2020.
- c. Rp. 20.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020.
- d. Rp. 10.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020.
- e. Rp. 4.500.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 08 Oktober 2020.
- f. Rp. 15.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 03 November 2020.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Rp. 100.000.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekenening Dahliar (Ibu Abdel Hanif) dengan menggunakan M Banking pada tanggal 09 Desember 2020.

h. Rp. 1.500.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening terdakwa ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021.

i. Rp. 13.500.000,- Sdr. Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Sdr. Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021.

Kemudian dengan alasan bahwa lokasi tambang sudah sempit dan agar uang pembelian yang sudah Sdr. Gunawan Zulmahendra serahkan di awal cepat selesai, maka disepakati bahwa mulai bulan November 2020 Sdr. Gunawan Zulmahendra menambang batu Gamping di bagian atas dari lokasi penambangan semula yang tahap awalnya adalah membuat jalan dan membuka kulit bukit (OB), bersamaan dengan itu Terdakwa juga ikut membuat jalan dan membuka kulit bukit (OB) untuk lokasi penambangan. Oleh karena tidak mengetahui batas-batas lokasi penambangan, atas permintaan Terdakwa, maka pada tanggal 6 Januari 2021 Yoga Elfikar ST dan Mhd. Fauzan Hamdi ST dari ESDM melakukan pengukuran dan pemancangan di lokasi penambangan milik Abdel Hanif dimaksud dan diketahui bahwa lokasi tambang bagian atas yang Sdr. Gunawan Zulmahendra kerjakan berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) milik Abdel Hanif. Selanjutnya Terdakwa tetap menambang di lokasi bawah/lokasi semula sedangkan Sdr. Gunawan Zulmahendra tetap menambang di lokasi bagian atas dimaksud hingga Sdr. Gunawan Zulmahendra berhasil menambang batu Gamping lebih kurang sebanyak sebanyak 1000 ton. Kegiatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Gunawan Zulmahendra yang melakukan penambangan batu gamping diluar titik koordinat dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan dokumen IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. FEBBY PRATAMA W. S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kegiatan penambangan batuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Penyidik dari Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya telah marak penambangan tanpa izin dengan melakukan penambangan batuan dengan menggunakan alat berat jenis excavator diluar titik koordinat izin yang dimiliki yang bertempat di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok selanjutnya dilakukan penyidikan didaerah tersebut;
- Bahwa sesampai dilokasi penambangan Saksi dan rekan-rekan menemukan adanya 2 (dua) buah kegiatan penambangan dimana terdapat di bagian bawah dan bagian atas, setelah Saksi dan rekan-rekan meminta keterangan ternyata lokasi penambangan tersebut adalah milik saksi Abdel Hanif sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat yang izinnya diberikan kepada saksi Abdel Hanif namun dikelola oleh Terdakwa dibagian bawah dan dibagian atas dikelola oleh saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan yang berada dilokasi tambang dibagian atas menemukan kegiatan penambangan batu gamping dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang sedang beroperasi melakukan penambangan dengan cara mengeruk perbukitan dan mengisi material tambang berupa batu gamping tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil Coll Diesel merek Mitsubishi dan selanjutnya pengecekan titik koordinat dilokasi tersebut dan ditemukan bahwasanya lokasi penambangan berada diluar Izin Usaha Penambangan Operasi produksi (IUP-OP) milik saksi Abdel Hanif dan tidak ada izin;
- Bahwa yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra dengan Terdakwa bekerjasama dalam usaha tambang yang mana Terdakwa diberi kuasa oleh saksi Abdel Hanif selaku pemilik izin usaha tambang untuk bekerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan berada di lokasi penambangan batu tersebut Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra tidak berada di lokasi, selanjutnya Saksi menelpon saksi Gunawan Zulmahendra kemudian menelpon Terdakwa;
- Bahwa yang menghadirkan excavator pada lokasi penambangan bagian atas adalah saksi Gunawan Zulmahendra, yang mana excavator tersebut milik orang Padang yang saksi Gunawan Zulmahendra sewa;
- Bahwa di lokasi penambangan ditemukan 2 (dua) unit excavator, yang 1 (satu) rusak adalah milik saksi Gunawan Zulmahendra dan yang 1 (satu) excavator yang sedang beroperasi diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan, excavator tersebut yang di sewa oleh saksi Gunawan Zulmahendra kepada orang Padang;
- Bahwa penambangan dilakukan sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sistem penambangan yang ada disana;
- Bahwa waktu di lokasi Saksi ditemui pengawas dan Operator alat berat bernama Idra Wahyudi dan juga menjumpai mobil yang sedang muat yang disopiri oleh saksi Firdaus;
- Bahwa mobil yang sedang muat adalah milik saksi Gunawan Zulmahendra atas nama PT. ZILA JAYA NUSANTARA;
- Bahwa waktu Saksi tanya surat-suratnya saksi Gunawan Zulmahendra mengatakan ada izinnya dan menunjukan surat kerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu saksi Gunawan Zulmahendra tidak ada menunjukan surat Izinnya;
- Bahwa tidak ada alasan saksi Gunawan Zulmahendra menambang diluar izin;
- Bahwa waktu itu ada menentukan titik koordinat ada dilengkapi dengan GPS;
- Bahwa hasil tambang sudah ada yang dijual;
- Bahwa hasil tambang dibawa ketempat saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Terdakwa menyettor kepada saksi Abdel Hanif dan Saksi juga menemukan kwitansi Rp.300.000.000,-dari terdakwa;
- Bahwa izin ada milik saksi Abdel Hanif;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. EDO DESWANTO Panggilan EDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah kegiatan penambangan batuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat-surat excavator tetapi tidak mengetahui surat truk;
- Bahwa masalah kepemilikan truk Saksi tidak tahu tetapi mengetahui sopirnya adalah saksi Firdaus;
- Bahwa Saksi bekerja dilokasi tambang sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh dan menggaji saksi Firdaus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik excavator, tetapi Saksi sebagai operatornya atas perintah saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Saksi sebagai operator sejak Januari 2021 bergantian dengan saudara Nanda yang diperintah oleh terdakwa dengan gaji Rp.100.000,-/hari;
- Bahwa excavator ada 2 (dua) unit dan dilengkapi dengan GPS yang mana 1 (satu) excavator rusak;
- Bahwa Saksi tidak melihat saksi Gunawan Zulmahendra di lokasi tambang tetapi Terdakwa ada menunjukan lokasi tambang;
- Bahwa yang bekerja sebagai pengawas adalah saksi Abdur Rahman Al Aziz
- Bahwa terakhir Saksi bekerja waktu Polisi datang;
- Bahwa di lokasi lain juga saksi bekerja kepada saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang izin pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tambang milik siapa;
- Bahwa yang memerintahkan pindah keatas adalah Terdakwa;
- Bahwa pindah menambang ke atas sejak Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa menambang di bagian bawah tetapi saksi tidak mengetahui alat berat yang digunakan milik siapa;
- Bahwa hasil tambang dibawa ke stockfile saksi Gunawan Zulmahendra;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. IDRA WAHYUDI Panggilan IDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan masalah kegiatan penambangan batuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pangawas dan yang diawasi adalah kerja alat berat dan keluar masuk mobil di lokasi tambang;
- Bahwa operator alat berat bekerja atas perintah Saksi sebagai pengawas;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saksi Gunawan Zulmahendra dengan gaji Rp.4.500.000,-/bulan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan saksi Gunawan Zulmahendra sudah 3 tahun dan bekerja di Air Dingin sejak bulan November 2020;
- Bahwa yang menambang adalah saksi Gunawan Zulmahendra dan alat berat adalah milik saksi Gunawan Zulmahendra yaitu exavator ada 2 (dua) buah yang mana yang 1 (satu) unit rusak;
- Bahwa sopir truk adalah saksi Firdaus dan sebagai operator alat berat adalah saksi Edo;
- Bahwa truk ada 4 (empat) unit milik saksi Gunawan Zulmahendra dan Saksi tahu dari saksi Gunawan Zulmahendra sendiri dan Saksi tidak melihat surat-suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang titik koordinat;
- Bahwa yang menunjukan lokasi tambang adalah saksi Peri Yandri dan ia juga ada punya tambang;
- Bahwa Saksi bekerja atas perintah Terdakwa dan Saksi tahu lokasi tambang dari saksi Abdur Rahman Al Aziz yang saksi gantikan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Polisi melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan saksi Abdel Hanif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi Gunawan Zulmahendra bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga memiliki tugas untuk mengecek barang yang ditambang;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penambangan terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa hasil tambang saksi Gunawan Zulmahendra dibawa ke Stockfile saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui izin tambang atas nama Abdel Hanif dan saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi Peri Yandri sebagai pengawas di tempat Terdakwa dan ia yang mengarahkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. FIRDAUS Panggilan PIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah kegiatan penambangan batuan di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra dan waktu itu Saksi, Saksi Edo dan saksi Idra juga ikut ditangkap dan dibawa ke Padang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang masalah uang dan surat;
- Bahwa waktu Polisi datang Saksi berada dilokasi karena Saksi sebagai sopir truk BA 9043 HU milik PT ZILA JAYA NUSANTARA dan saksi Gunawan Zulmahendra sebagai Direkturnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui excavator milik siapa;
- Bahwa Saksi sebagai sopir sejak tahun 2017 membawa batu dan pasir atas perintah saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Saksi digaji dengan sistem / trip Rp.40.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kedatangan Polisi ke lokasi tambang;
- Bahwa pada saat Polisi datang Saksi sedang muat dilokasi tambang dan operatornya adalah saksi Edo;
- Bahwa Saksi tidak megatahui Polisi mengambil titik koordinat di lokasi tambang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak tahu apa hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang bernama Abdel Hanif;
- Bahwa Saksi bekerja atas perintah saksi Gunawan Zulmahendra dan pekerjaan Saksi hanya memuat saja;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. ABDEL HANIF. Panggilan ADEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena masalah perjanjian Kuasa izin pertambangan;
- Bahwa Saksi yang memberikan kuasa kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di daerah Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa Izin Usaha Penambangan Ekplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi adalah milik Saksi yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat;
- Bahwa yang Terdakwa tambang adalah batu gamping;
- Bahwa lokasi izin ada titik kordinatnya dengan jumlah 10 (sepuluh) titik;
- Bahwa izin tersebut Saksi pegang sejak bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa operasional setelah tanggal 21 Januari 2020 yang dikelola oleh Terdakwa dan saksi Yulfadri Nurdin;
- Bahwa secara tertulis Saksi hanya memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penambangan di lokasi tambang milik Saksi tersebut, namun Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi lewat lisan bahwasanya ia mengajak saksi Gunawan Zulmahendra untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi Saksi tersebut dan Saksi mengizinkannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat yang disewa oleh saksi Yulfadri Nurdin kepada orang Muara Labuh namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain excavator juga ada truk untuk mengangkut hasil tambang;
- Bahwa cara menentukan titik lokasi hanya di kira-kira tidak ada yang menentukan;
- Bahwa Saksi tidak ada turun kelapangan;
- Bahwa hasil tambang gamping dibawa ke Solok, Padang dan ke stockfile milik LMKP dan di Solok milik saudara Syahrial di Alahan Panjang milik saudara Budi dan saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa ada uang yang dikirim ke rekening Saksi dari LMKP yang dikirim langsung ke rekening Saksi dan yang lain ke rekening Terdakwa dan dari Terdakwa baru di transfer ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa ada dua surat perjanjian;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang masuk ke rekening Saksi pada awal bulan pertama, selama 6 bulan ada masuk tetapi setelah itu berhenti karena tidak ada proyek jalan kemudian dari bulan Oktober 2020 sampai Januari 2021 jalan lagi;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra ditangkap karena melakukan penambangan diluar izin;
- Bahwa Saksi mengetahui penambangan di lakukan di luar izin karena diberi tahu oleh orang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa dari hasil kerja sama penambangan tersebut Saksi selaku pemilik izin mendapatkan hasil yaitu pada tanah yang milik Saksi, Saksi mendapatkan Rp.17.000,-per-kubik dan tanah yang bukan milik Saksi yang merupakan milik saksi Rusli Saksi mendapat Rp. 8.500,- per-kubik;
- Bahwa jarak lokasi tambang diluar izin tersebut dengan lokasi tambang yang ada izin jaraknya kira-kira 50 meter bagian yang sebelah atas;
- Bahwa alat berat yang digunakan saksi Gunawan Zulmahendra adalah excavator merek Hithaci milik saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Saksi tidak ada mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan diluar titik kordinat;
- Bahwa penambangan diatas dilakukan mulai Januari tahun 2021 setelah itu baru orang dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang kelokasi;
- Bahwa pada bulan Januari sampai Februari 2021 tidak ada datang keloksi tambang;
- Bahwa Saksi tahu ada penambangan dilokasi bagian atas setelah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan saksi Gunawan Zulmahendra menambang di bagian atas karena saksi Gunawan Zulmahendra mengira lokasi bagian atas ada izinnya;
- Bahwa Saksi hanya memberitahu Terdakwa untuk melakukan penambangan dibawah saja, hal tersebut Saksi beritahukan sebelum saksi Gunawan Zulmahendra menambang dilokasi bagian atas;
- Bahwa Saksi mengetahui penambangan dilakukan di luar titik koordinat yang di izinkan setelah ada penangkapan;
- Bahwa Saksi ada menerima fee dari Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra yang langsung ke rekening Saksi dan kepada ayah Saksi;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi Gunawan Zulmahendra ikut melakukan penambangan pada izin penambangan milik Saksi karena Saksi kekurangan modal, sehingga ayah Saksi menyuruh Terdakwa mencari dana Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) lalu Terdakwa mencarinya lalu masuk saksi Gunawan Zulmahendra dengan setoran awal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi saksi Gunawan Zulmahendra menyetor uang kepada ayah Saksi dan Ibu Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menunjukan lokasi tambang tetapi Terdakwa yang menunjukan lokasi tambang;
  - Bahwa Saksi mengetahui kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Saksi yang ada izinya hanya 0,5 hektar pada pembinaan bulan April 2021 yang mana sebelumnya Saksi mengira seluruh tanahnya ada izinnya;
  - Bahwa Saksi tahu saksi Gunawan Zulmahendra dari Terdakwa dan akhirnya ketemu pada 6 Januari 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui tentang pengiriman uang karena Saksi memberikan nomor rekening Saksi ke Terdakwa kemudian Terdakwa memberitahukan nomor rekening Saksi ke saksi Gunawan Zulmahendra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**6. YULFADRI NURDIN.S.H Panggilan YUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah izin tambang yang diberikan kepada saksi Abdel Hanif yang merupakan anak Saksi;
- Bahwa yang mengurus izin-izin tambang tersebut adalah saksi Abdel Hanif;
- Bahwa yang melaksanakan izin tambang adalah saksi Abdel Hanif;
- Bahwa saksi Abdel Hanif bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dimulainya penambangan tersebut pada tahun 2020 tanggal dan bulan tidak ingat tetapi dipertengahan tahun;
- Bahwa untuk melakukan keseluruhan kegiatan penambangan adalah Terdakwa pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tetapi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa Saksi mengetahui kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui surat perjanjian kerja sama antara saksi Abdel Hanif dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanggal perjanjian kerjasama tersebut dan tidak tahu alasan dimajukan;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kerjasama tentang pembagian hasil;
- Bahwa tentang pembagian hasil belum dilaksanakan;
- Bahwa dalam perjanjian yang di kerjakan adalah sebelah atas tanah milik Saksi yang dibeli dulunya seluas 3,5 hektar;
- Bahwa tidak semua tanah tersebut ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lokasi tersebut tidak termasuk dalam izin tambang setelah orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang kelokasi tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masih dilakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan polisi datang namun setahu Saksi ada jarak dengan kedatangan orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa kerja sama Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra Saksi tahu tetapi kapannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi ada menerima uang dari Terdakwa Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Terdakwa;
- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penambangan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah surat izin keluar Saksi diperlihatkan oleh saksi Abdel Hanif;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan batu gamping;
- Bahwa Izin yang dimiliki oleh saksi Abdel Hanif adalah izin penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu titik kordinat yang diizinkan;
- Bahwa setelah Saksi tahu penambangan diluar titik kordinat Saksi menyuruh meminta saran ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM);
- Bahwa uang Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Saksi tidak terima langsung dari saksi Gunawan Zulmahendra melainkan Saksi terima melalui supir Saksi;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. YOGA ELFIKAR ST Panggilan YOGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi lakukan terkait perkara ini yaitu awalnya Saksi mengambil titik koordinat terhadap lokasi tambang di dalam izin Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP-OP) milik saksi Abdel Hanif pada tanggal 6 Januari 2021 atas permintaan Terdakwa yang merupakan selaku Kuasa dari saksi Abdel Hanif dalam melakukan pengelolaan lokasi tambang milik saksi Abdel Hanif yang mana Saksi dan rekan menolong Terdakwa guna untuk mengetahui batas dari lokasi izin Usaha Pertambangan Operasi produksi (IUP-OP) milik saksi Abdel Hanif;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meminta Saksi untuk menentukan titik koordinat;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk menentukan titik koordinat yaitu GPS GX 76 PX;
- Bahwa yang Saksi temukan setelah menentukan titik koordinat adalah saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan diluar titik koordinat yang diizinkan;
- Bahwa Saksi mengambil 6 sampai 7 titik koordinat;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa titik koordinat yang di izinkan;
- Bahwa ada satu titik koordinat penggalian yang tidak ada izinnya yaitu milik saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra yaitu mereka ada perjanjian kontrak, tetapi kontrak apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan saksi Abdel Hanif dengan saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa ketika Saksi turun ke lapangan Saksi menemukan ada kegiatan penggalian;
- Bahwa setelah tahu penambangan dilakukan diluar izin Saksi peritahkan pada Terdakwa untuk kembali pada lokasi yang ada izinnya;
- Bahwa setelah Saksi memberitahu kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa tanah tersebut adalah milik saksi Yulfadri Nurdin dan Saksi jawab tetapi yang ada izin nya disini;
- Bahwa setelah itu Saksi mengetahui saksi Gunawan Zulmahendra dan Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui izin tambang;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat yang digunakan untuk menambang dilengkapi dengan GPS;

- Bahwa gambar lokasi dalam berkas BAP sudah berubah jika dibandingkan dengan gambar ketika Saksi di lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**8. YOHANES SINARTO CUACA Panggilan SIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa excavator milik Saksi yang sekarang disita oleh polisi;

- Bahwa excavator Saksi disewa oleh saksi Gunawan Zulmahendra /bulan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama satu tahun;

- Bahwa Saksi menyewakan excavator kepada saksi Gunawan Zulmahendra sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018;

- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra ditangkap Polisi karena melakukan menambang diluar izin;

- Bahwa antara Saksi dan saksi Gunawan Zulmahendra ada memiliki kontrak yaitu bulan Oktober 2020;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penambangan tersebut ada izinnnya karena Saksi diperlihatkan oleh saksi Gunawan Zulmahendra izinnnya;

- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi tidak pernah ke penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**9. RUSLI DATUAK RAJO DIACEH Panggilan SULI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat-surat dan barang bukti tersebut secara langsung tetapi hanya mendengar dari Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah tambang di Jorong Kayu Aro Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang titik koordinat;

- Bahwa penambangan sudah dilaksanakan pada tahun 2020 tanggal dan bulan Saksi tidak ingat;

- Bahwa Terdakwa menambang dilokasi tanah Saksi dan saksi Gunawan Zulmahendra diatas lokasi tanah Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan menggunakan alat berat;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhentinya penambangan tersebut setelah Polisi datang menangkap saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra menambang batu gamping;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra ditangkap karena melakukan penambangan diluar lokasi yang ada izinya;
- Bahwa Saksi mengetahui penambangan tersebut diluar izin setelah ada orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang pada tanggal 6 Januari 2021;
- Bahwa alat berat diambil Polisi diluar titik koordinat;
- Bahwa yang melakukan penambangan diluar titik koordinat adalah saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Gunawan Zulmahendra dan menyita mobil dan alat berat;
- Bahwa tanah Saksi yang digunakan untuk penambangan didapat dibeli duhulunya dan Saksi mendapat fee dari saksi Tarmuji RP.8.000,-/kubik;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat izin dari penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa jarak saksi Gunawan Zulmahendra menambang dengan tanah Saksi sekitar 20 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**10. PERI YANDRI Panggilan PERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas Saksi sebagai penjaga malam yaitu mengawasi tambang dan alat-alat;
- Bahwa tambang yang Saksi awasi adalah tambang Terdakwa di Jorong Kayu Aro Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;
- Bahwa tambang tersebut berada ditanah milik saksi Rusli Datuak Rajo Diaceh;
- Bahwa ada tambang yang lain yaitu milik saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa setahu Saksi izin atas nama Abdel Hanif dan tanah milik saksi Rusli Datuak Diaceh;
- Bahwa awalnya saksi Gunawan Zulmahendra menambang dilokasi saksi Abdel Hanif dan kapan mulainya Saksi tidak ingat;

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang Saksi berada di lokasi tambang bersama dengan saksi Abdur Rahman Al Aziz;
- Bahwa yang dilakukan oleh orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat datang yaitu ke titik atas yang belum di tambang kemudian menuju lokasi saksi Gunawan Zulmahendra dan ternyata berada diluar izin;
- Bahwa yang ditemukan oleh orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu orang yang sedang melakukan kegiatan menambang dan 2 (dua) buah unit alat berat;
- Bahwa saat orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang Terdakwa berada di lokasi tambang dan orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa penambangan berada di luar izin;
- Bahwa titik yang di cek oleh orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada 9 (Sembilan) titik, kemudian diberi pancang menggunakan kayu dan di sampaikan oleh pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa setelah pemancangan tidak ada lagi penambangan dan mesin turun namun datang lagi mesin baru lalu bekerja lagi sampai Polisi datang;
- Bahwa saat diatas Terdakwa tidak sedang melakukan penambangan di atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**11. GUNAWAN ZULMAHENDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Gunawan Zulmahendra bekerja di tambang bulan Juni 2020 sampai Juli 2020, saksi Gunawan Zulmahendra didatangi oleh saksi Yulfadri ke stockfile saksi Gunawan Zulmahendra, saksi Yulfadri Nurdin menceritakan bahwa dirinya ingin mencalonkan diri lagi menjadi Wakil Bupati;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra bekerja di tambang sudah 2 (dua) tahun, saksi Yulfadri Nurdin sudah punya izin tambang;
- Bahwa setelah pertemuan saksi Gunawan Zulmahendra dengan saksi Yulfadri Nurdin kemudian Terdakwa menemui saksi Gunawan Zulmahendra kemudian saksi Gunawan Zulmahendra menemui saksi Yulfadri, kemudian saksi Yulfadri mengatakan kepada saksi Gunawan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmahendra agar menemui Terdakwa, dari pertemuan saksi Gunawan Zulmahendra dengan Terdakwa disepakati Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/kubik kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian;

- Bahwa setelah perjanjian tersebut saksi Gunawan Zulmahendra menyerahkan uang kepada saksi Tarmuji Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra mendatangi saksi Yulfadri untuk memastikan Kuasa penambangan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Gunawan Zulmahendra sebagai pembeli batu gamping pada tahun 2020, waktu itu saksi Gunawan Zulmahendra tidak tahu dari mana batu gamping tersebut apakah dari atas atau dari bawah;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra membeli batu gamping dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)/kubik;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra masih ada hak sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari hubungan kerjasama tersebut;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah perjanjian disepakati saksi Gunawan Zulmahendra bekerja diatas;
- Bahwa awalnya saksi Gunawan Zulmahendra menambang dilokasi bagian atas selama 1 (satu) bulan karena ada masalah pindah kebagian bawah selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah keatas pada November 2020 sampai dengan adanya penangkapan;
- Bahwa sejak awal sudah diarahkan oleh Terdakwa untuk menambang diatas;
- Bahwa yang mengarahkan dimana harus menambang adalah saksi Peri Yandri orangnya Terdakwa;
- Bahwa orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang pada 6 Januari 2021 dan setelah itu saksi Gunawan Zulmahendra masih tetap menambang karena orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu saksi Yoga Elfikar mengatakan lanjut saja;
- Bahwa mengetahui penambangan diluar titik koordinat setelah orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang;
- Bahwa orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan tidak apa-apa izin kan miliknya Wakil Bupati;
- Bahwa tidak ada orang / pihak yang melarang Terdakwa menambang;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra tidak tahu tentang pemancangan;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra pernah melihat izin saksi Abdel Hanif sebelum kerjasama di tanda tangani;
- Bahwa izin yang di miliki oleh saksi Abdel Hanif ada 1 (satu);
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra tidak bisa mengoperasikan GPS;
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang melalui telpon dan juga ada yang secara langsung;
- Bahwa masalah uang saksi Gunawan Zulmahendra serahkan semua melalui Terdakwa;
- Bahwa keuntungan saksi Gunawan Zulmahendra menambang lebih banyak dari pada membeli;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra tidak tahu keuntungan yang didapatkan;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra tidak tahu lokasi berada diluar titik koordinat karena yang saksi Gunawan Zulmahendra tahu saksi Gunawan Zulmahendra bekerjasama dengan Terdakwa;
- Bahwa uang Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk mencalonkan diri saksi Yulfadri Nurdin sebagai wakil bupati;
- Bahwa setelah pemancangan saksi Gunawan Zulmahendra tidak ada komplain dengan saksi Yulfadri Nurdin karena seharusnya Terdakwa yang komplain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa orang Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak melarang saksi Gunawan Zulmahendra menambang setelah diketahui penambangan di luar titik koordinat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. SULISTYONO,S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan Ahli adalah S1 bidang Penataan Sarjana Ilmu Geologi dan Ahli bertugas di ESDM Provinsi Sumatera Barat dan Ahli ahli dibidang Analis Penambangan dan Penataan;
- Bahwa Ahli bersama rekan lainnya melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di tambang batu gamping di Jorong Kayu Aro Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menuju lokasi penambangan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk mengecek titik koordinat adalah GPS Navigasi merek GARMIN Type montana 680;
- Bahwa cara Ahli untuk menentukan titik koordinat yaitu dengan melakukan pengamatan GPS selama 10 menit dimasing-masing posisi ditempat kejadian dengan kondisi akurasi alat pada saat pengukuran adalah radius 5 meter, kemudian titik koordinat tersebut dikirimkan ke Bapak Asril,A,ST selaku Kepala seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan guna untuk diploting kedalam peta, untuk mengetahui posisi kegiatan penambangan, apakah berada di dalam izin atau tidak dan dapat Ahli jelaskan sewaktu Ahli mengambil titik koordinat keadaan cuaca cerah yang menjadikan akurasi GPS lebih rapat;
- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat terhadap lokasi penambangan Terdakwa yang Ahli lakukan tersebut adalah titik pertama lintang Selatan 01 derajat 09' 54,8" dan bujur timur 100 derajat 49' 50,9". Titik kedua Lintang Selatan 01 derajat 09' 55,9" dan bujur timur 100 derajat 49' 51,8" titik ketiga Lintang Selatan 01 derajat 09' 57,8" dan bujur timur 100 derajat 49' 49,4;
- Bahwa hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut Terdakwa melakukan penambangan diluar peta izin Usaha Penambangan milik saksi Abdel Hanif yang mana titik pertama sejauh 47 meter dari titik kedua 86 meter dari lokasi izin Usaha Perambangan operasi produksi pemilik yang bernama saksi Abdel Hanif sedangkan titik ketiga berada didalam WIUPOP milik saksi Abdel Hanif;
- Bahwa untuk mendapatkan izin harus ada tenaga teknis;
- Bahwa kejadian penambangan di luar izin diluar pengetahuan Ahli tetapi biasanya diberikan sanksi Administrasi dan pemilik izin wajib mengetahuinya;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab dalam kejadian ini adalah kedua belah pihak;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai analisis Pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli adalah melakukan analisis dan pengelolaan dana pengusaha pertambangan di yang berada di Provinsi Sumatera barat;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam atauran tidak ada kata penguasaan bagi pemilik Izin tambang di kuasakan kepada orang lain;
- Bahwa jika ada pemilik izin menguasai kepada orang lain harus ada izin usaha jasa penambangan;
- Bahwa pertambangan batu gamping termasuk tambangan batuan;
- Bahwa didalam Undang-Undang Penambangan tidak dikenal penguasaan penambangan;
- Bahwa setelah izin tambang keluar pemilik izin tambang harus tahu titik kordinatnya;
- Bahwa diberikan toleransi 7 sampai 15 meter dari titik yang diizinkan kebatas pengecekan;
- Bahwa jika luas penambangan 10 hektar batas harus berhimpit dengan garis yang diizinkan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Ir.JOHN EDWARD** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli bekerja selaku PNS pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tehitung sejak tahun 1993 sampai saat sekarang dan jabatan sebagai selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
- Tugas dan tanggungjawab ahli adalah secara umum melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap semua kegiatan pertambangan yang ada diwilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Yang berhak dan berwenang didalam memberikan izin usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi dan isin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (1) dan(4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara diberikan oleh;
- Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat;
- Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenang pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah daerah provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan pasal 34 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2009 usaha pertambangan batu gamping termasuk kelompok pertambangan batuan;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 68 (1) huruf a Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batura, luas wilayah pertambangan untuk IPR perorang paling banyak 1 hektar, untuk kelompok masyarakat paling banyak 5 hektar;
- Izin atau legalitas yang harus dimiliki oleh badan usaha, koperasi dan perorangan yang akan melakukan pertambangan mineral batuan adalah Izin usaha Pertambangan Eksplorasi an izin usaha pertambangan operasi produksi;
- Sanksi yang diberikan terhadap badan usaha, koperasi dan perorangan melakukan penambangan batuan berupa gamping tanpa izin usaha Pertambangan operasi produksi (IUP-OP) sesuai Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,-(seratus miliar rupiah);
- Dalam perkara pertambangan batuan berupa batu gamping tanpa izin dengan menggunakan alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang ditemukan langsung oleh petugas Kepolisian Polda Sumbar adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena hilangnya pendapatan berupa pajak dari kegiatan penambangan tanpa Izin tersebut;
- Terhadap surat kuasa dengan nomor.01/SK/AH/2/2020, pemegang IUP tidak boleh memberikan Kuasa IUP OP miliknya kepada orang lain untuk melakukan kegiatan Usaha Penambangan;
- Terhadap surat perjanjian antara saudara Tarmuji dan Gunawan panggilan Gugun tidak dapat dijadikan dasar dalam kegiatan melakukan penambangan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak tahu menahu tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra ada hubungan kerja sama pertambangan dan Terdakwa sudah kenal dengan saksi Gunawan Zulmahendra 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan saksi Gunawan Zulmahendra sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra membuat surat perjanjian jual beli batu gamping;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh saksi Yulfadri Nurdin untuk bertemu dengan saksi Gunawan Zulmahendra di Stockfile saksi Gunawan Zulmahendra, lalu Terdakwa menawarkan batu gamping dan disepakati harga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah)/kubik;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut dibuat pada bulan Juni 2020 dengan awalnya membeli saja;
- Bahwa lokasi yang disepakati yaitu pertama dibawah karena saksi Gunawan Zulmahendra mengatakan sedikit untungnya dan mengatakan bagaimana apabila saksi Gunawan Zulmahendra ikut menambang dan membayar fee Rp.1.500,-(seribu lima ratus)/kubik lalu Terdakwa menyuruh untuk menemui saksi Yulfadri Nurdin;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi Gunawan Zulmahendra mulai melakukan penambangan sendiri dan memakai alat sendiri;
- Bahwa saksi Gunawan Zulmahendra menggunakan alat excavator 2 (dua) unit merek Komatsu dan Hitachi;
- Bahwa lokasi penambangan saksi Gunawan Zulmahendra yang menunjukan berdasarkan petunjuk dari saksi Abdel Hanif sebagai pemilik izin dan saksi Yulfadri Nurdin pada bulan Agustus 2020, penunjukan lokasi dilakukan langsung setelah mengambil uang;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 penambangan dilakukan di bawah;
- Bahwa waktu menunjukan lokasi tidak ada patokannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kwitansi serah terima uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Gunawan Zulmahendra secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2020 di kediamannya dan pada hari itu juga langsung dijemput oleh sopir saksi Yulfadri Nurdin yang bernama Joni kerumah Terdakwa dan Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) melalui rekening saksi Abdel Hanif;
- Bahwa semua uang saksi Gunawan Zulmahendra yang sudah Terdakwa terima secara bertahap adalah Rp.364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa terima dari saksi Gunawan Zulmahendra adalah :
  - 1) Pada tanggal 10 Agustus 2020 Rp.300.000.000,- terima langsung tunai;
  - 2) Pada tanggal 5 oktober 2020 Rp.20.000.000,- ditransfer saksi Gunawan Zulmahendra kerekening Terdakwa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada tanggal 5 oktober 2020 Rp.10.000.000,- yang ditranfer saksi Gunawan Zulmahendra kereking Terdakwa dan Terdakwa bayarkan kepada saksi Rusli untuk Fee jalan ulayat;
- 4) Pada tanggal 8 oktober 2020 Rp.4.500.000,- di tranfer saksi Gunawan Zulmahendra kerekening Terdakwa dan Terdakwa bayarkan kepada saksi Peri Yandri guna untuk uang jaga malam;
- 5) Pada tanggal 3 November 2020 Rp.15.000.000,- ditranfer saksi Gunawan Zulmahendra kerening Terdakwa;
- 6) Pada tanggal 6 Februari 2021 Rp. 1.500.000,- ditranfer saksi Gunawan Zulmahendra kerekening Terdakwa untuk sewa trado pengangkutan screan atas perintah Saksi Yulfadri Nurdin;
- 7) Pada tanggal 6 Februari 2021 Rp.13.500.000,- ditransfer saksi Gunawan Zulmahendra kerekening Terdakwa, saksi Gunawan Zulmahendra bayarkan untuk sewa trado untuk pengangkutan screan atas perintah saksi Yulfadri Nurdin;

- Bahwa selain ke rekening Saksi Tarmuji ada ke rekening Isteri saksi Yulfadri Nurdin dan saksi Abdel Hanif;
- Bahwa lokasi dibawah cara pembayarannya beda karena lokasi punya orang lain dan untuk yang punya izin menerima Rp.8.000 (delapan ribu)/kubik;
- Bahwa dibagian bawah tidak ada hubungan perjanjian dengan saksi Gunawan Zulmahendra
- Bahwa pembayaran dahulu baru perjanjian;
- Bahwa awalnya saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan dibagian atas tetapi karena ada orang berladang sehingga pindah ke bawah dan pada bulan September 2020 pindah lagi ke atas;
- Bahwa penambangan diatas sampai ada penangkapan;
- Bahwa sebelumnya sudah ada yang melakukan penambangan dilokasi atas yaitu saksi Yulfadri Nurdin, lokasi tersebut miliknya sejak tahun 2019 sampai bulan Maret 2020;
- Bahwa saksi Abdel Hanif sendiri yang langsung melakukan penambangan dan Terdakwa sebagai petugas lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambanagan diatas karena di bawah Terdakwa punya rekanan yang lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 belum lunas pembayarannya;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi dibagian atas tidak ada ada batas-batas dan patoknya kemudian Terdakwa tanya kepada saksi Abdel Hanif dan ia juga tidak tahu lalu Terdakwa meminta kepada orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata saksi Gunawan Zulmahendra menambang diluar titik koordinat;
- Bahwa Orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) datang tanggal 6 Januari 2021 lalu dilakukan pemancangan dan saksi Gunawan Zulmahendra tahu;
- Bahwa waktu itu saksi Yulfadri Nurdin menyarankan supaya diurus lagi perluasan izin;
- Bahwa uang saksi Gunawan Zulmahendra masih sisa Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 Terdakwa sudah sadar bahwa penambangan diluar titik koordinat (izin);
- Bahwa Terdakwa tidak ada punya izin dan kepemilikan izin saksi Gunawan Zulmahendra Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan berdasarkan izin milik Abdel Hanif;
- Bahwa setelah tahu lokasi penambangan yang dilakukan saksi Gunawan Zulmahendra diluar titik kordinat, Terdakwa dan saksi Yulfadri Nurdin tidak ada memerintahkan untuk berhenti melakukan penambangan tetapi orang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ada memerintahkan untuk berhenti;
- Bahwa setelah saksi Gunawan Zulmahendra berhenti menambang Terdakwa tidak tahu kapan saksi Gunawan Zulmahendra menambang lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan(*a de charge*) sebagai berikut :

**1. JALINUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pemancangan dilokasi penambangan bagian atas;
- Bahwa pemancangan dilakukan hari dan tanggal tidak ingat lagi bulan Agustus 2020, siang hari lokasi bekas ladang di Jorong kayu Aro Nagari Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemancangan itu ada Saksi, Terdakwa, saksi Abdel Hanif, saksi Rusli pemilik lahan dan teman saksi Abdel Hanif namanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemancangan menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengarahkan dan berapa pancangannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa lahan dipancang, tetapi dulunya lahan tersebut ada orang yang menambang pasir;
- Bahwa penambangan dilakukan dengan alat berat (Excavator) warna kuning dan siapa operatornya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik lokasi tambang tersebut;
- Bahwa alat berat Saksi lihat dilokasi tambang bagian bawah;
- Bahwa yang melakukan penambangan dibawah adalahTerdakwa;
- Bahwa pertengahan bulan Januari 2021 Saksi ikut bekerja bersama Terdakwa membuat rumah akibat longsor;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada pertengahan bulan Februari 2021 adalah Terdakwa ditelpon oleh saksi Rusli yang melarang melanjutkan penambangan;
- Bahwa yang dilarang menambang Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui yaitu pelarangan penambangan dibagian atas;
- Bahwa tujuan pemancangan adalah penggantian kebun, apakah untuk tambang atau bukan Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama antara Tarmuji dengan Gunawan Zulmahendra;
- 1 (satu) lembar Kuitansi pinjam uang dari Gunawan Zulmahendra kepada Tarmuji untuk uang muka pembelian material galian C di tambang

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Aro Air Dingin Kab.Solok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Sewa / Rental Alat antara Yohanes Sinarto Cuaca dengan Gunawan Zulmahendra;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan nomor : 01/SK/AH/2/2020 yang ditanda tangani oleh Abdel Hanif dan Tarmuji serta diketahui oleh notaris;
- 1 (satu) rekap file Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) nomor 570/188.PERIZ/DPM&PTSP/II/2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menilai alat bukti dan barang bukti ternyata terdapat adanya kesesuaian diantara satu sama lainnya sehingga dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan kegiatan usaha pertambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dengan izin pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 570/188-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;
- Bahwa lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif terletak di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang mana terdapat 2 (dua) kegiatan penambangan yaitu diatas dan dibawah, bagian atas dikelola saksi Gunawan Zulmahendra dan bagian bawah di kelola oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif di bagian bawah karena Terdakwa

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penerima kuasa pertambangan dari saksi Abdel Hanif untuk mengelola lokasi pertambangan tersebut;

- Bahwa pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor : 01/SK/AH/2/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada 25 Februari 2020;

- Bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa penambangan dari saksi Abdel Hanif sehingga Terdakwa bekerjasama dengan saksi Gunawan Zulmahendra dalam kegiatan penambangan batuan (batu gamping), kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pada 10 Agustus 2020;

- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra yaitu saksi Gunawan Zulmahendra menyetorkan uang terlebih dahulu, adapun uang saksi Gunawan Zulmahendra yang telah disetorkan kepada Terdakwa yaitu :

- Rp.300.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra berikan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 di kediaman Saksi Gunawan Zulmahendra;
- Rp.90.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekenening Abdel Hanif dengan menggunakan M Banking pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Rp.20.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Rp.10.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Rp.4.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Rp.15.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 03 November 2020;
- Rp.100.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekenening Dahliar (Ibu Abdel Hanif) dengan menggunakan M Banking pada tanggal 09 Desember 2020;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021;
- Rp.13.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021;
- Bahwa penambangan di bagian atas dilakukan oleh saksi Gunawan Zulmahendra di luar titik koordinat yang diizinkan sehingga diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa cara melakukan kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukan oleh saksi Gunawan Zulmahendra yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dengan menegeruk perbukitan dan mengisi material tambang berupa batu gamping tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning BA 9043 HU;
- Bahwa alat berat berupa excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan untuk melakukan penambangan oleh saksi Gunawan Zulmahendra merupakan milik saksi Yohanes Sinarto Cuaca Panggilan Sin yang saksi Gunawan Zulmahendra sewa sesuai dengan perjanjian sewa nomor : 048/SW-AB/ANGKT/X/2020 dengan jumlah sewa Rp.25.000.000,-/bulan selama 1 tahun terhitung sejak Oktober 2020 sedangkan 1 (satu) unit mobil colt diesel merek mitsubishi warna kuning BA 9043 HU milik saksi Gunawan Zulmahendra;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan penambangan bagian atas saksi Gunawan Zulmahendra mengerjakan beberapa orang dengan tugasnya masing-masing antara lain:
  - Saksi Indra Wahyudi sebagai Pengawas lapangan;
  - Saksi Firdaus sebagai Supir truck;
  - Saksi Edo Deswanto sebagai operator alat berat;
  - Saksi Abdur Rahman Al Aziz sebagai pihak yang mengkordinir pekerjaan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Termuji merangkap pengawas;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan di bagian bawah mempekerjakan saksi Peri Yandi sebagai pengawas malam dan penagawas alat-alat tambang;
- Bahwa Saksi Gunawan Zulmahendra mulai melakukan penambangan di bagian atas pada bulan Agustus 2020 yaitu seminggu setelah perjanjian kerjasama antara Saksi Gunawan Zulmahendra dengan Terdakwa dan yang menunjukan lokasi penambangan bagian atas adalah Terdakwa, setelah saksi Gunawan Zulmahendra menambang 1(satu) bulan diatas ternyata ada permasalahan dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan, sehingga Terdakwa mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra untuk menambang dibawah di lokasi penambangan Terdakwa dan setelah saksi Gunawan Zulmahendra menambang 2 (dua) bulan dibawah dan lokasi diatas dilakukan pembebasan lahan maka mulai November 2020 saksi Gaunawan Zulmahendra kembali menambang di bagian atas, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021 ada pihak Dinas Energi dan Sumbang Daya Mineral (ESDM) yaitu saksi Yoga Elfikar ST datang ke lokasi penambangan dan melakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GX 76 PX dan diketahui lokasi penambangan saksi Gunawan Zulmahendra berada diluar titik koordinat, kemudian setelah itu alat-alat penambangan saksi Gunawan Zulmahendra turun kebawah dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 ada penghentian kegiatan penambangan oleh saksi Febby Pratama W. S.H dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat pada lokasi penambangan bagian atas yang mana diketahui sudah ada kegiatan penambangan lagi oleh saksi Gunawan Zulmahendra diluar titik koordinat dan saksi Gunawan Zulmahendra diamankan oleh saksi Febby Pratama W. S.H dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa melakukan penambangan bagian bawah atas izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dalam titik koordinat yang diizinkan pada Izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dan Terdakwa telah mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra untuk melakukan penambangan pada bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif, hal tersebut karena adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku pengelola pertambangan atas kuasa dari saksi Abdel Hanif selaku

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



pemilik izin pertambangan dengan saksi Gunawan Zulmahendra dan kemudian saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas di luar titik koordinat yang diizinkan;

- Bahwa peran dari saksi Gunawan Zulmahendra dalam kegiatan pertambangan adalah melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif pada bagian atas dan melakukan penambangan tersebut diluar titik koordinat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan di bagian bawah lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dalam titik koordinat yang diizinkan dan Saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif di luar titik koordinat yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo.**

**Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang melakukan usaha penambangan;
3. tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

*Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*





Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **TARMUJI Panggilan MUJI Bin MUKHTAR GANI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama **TARMUJI Panggilan MUJI Bin MUKHTAR GANI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur Setiap Orang menurut Majelis Hakim terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

#### **Ad.2. Unsur yang melakukan usaha penambangan**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memberikan pengertian mengenai apa yang disebut dengan memproduksi dalam pengertian penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 hal. 1103 disebutkan memproduksi berarti menghasilkan, mengeluarkan hasil, sehingga dari arti kata memproduksi tersebut dapat diartikan bahwa penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk menghasilkan mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa usaha penambangan dalam unsur ini tidaklah disyaratkan apakah kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan mineral dan/atau batubara berserta mineral ikutannya atau tidak, tetapi sepanjang kegiatan tersebut memang ditujukan untuk mendapatkan atau menghasilkan mineral tertentu maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai kegiatan atau usaha penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui Terdakwa diduga melakukan kegiatan usaha pertambangan bersama saksi Gunawan Zulmahendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dengan izin pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 570/188-PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif terletak di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang mana dalam lokasi tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan pertambangan yaitu diatas dan dibawah, bagian atas dikelola saksi Gunawan Zulmahendra dan bagian bawah dikelola oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif di bagian bawah karena Terdakwa merupakan penerima kuasa pertambangan dari saksi Abdel Hanif untuk mengelola lokasi pertambangan tersebut berdasarkan dalam Surat Kuasa Nomor : 01/SK/AH/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku penerima kuasa pertambangan dari saksi Abdel Hanif Terdakwa bekerjasama dengan saksi Gunawan Zulmahendra dalam kegiatan penambangan batuan (batu gamping), kerjasama tersebut dituangkan dalam surat perjanjian pada 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra yaitu saksi Gunawan Zulmahendra menyetorkan uang terlebih dahulu, adapun uang saksi Gunawan Zulmahendra yang telah disetorkan kepada Terdakwa yaitu :

- Rp.300.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra berikan secara tunai kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 di kediaman Saksi Gunawan Zulmahendra;
- Rp.90.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekenening Abdel Hanif dengan menggunakan M Banking pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Rp.20.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Rp.10.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 05 Oktober 2020;
- Rp.4.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 08 Oktober 2020;
- Rp.15.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 03 November 2020;
- Rp.100.000.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekenening Dahliar (Ibu Abdel Hanif) dengan menggunakan M Banking pada tanggal 09 Desember 2020;

*Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021;
- Rp.13.500.000,- Saksi Gunawan Zulmahendra transfer dari rekening Saksi Gunawan Zulmahendra ke rekening Terdakwa dengan menggunakan M Banking pada tanggal 06 Februari 2021;

Menimbang, bahwa penambangan di bagian atas dilakukan oleh saksi Gunawan Zulmahendra di luar titik koordinat yang diizinkan sehingga diamankannya 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil dump truck colt diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa cara melakukan kegiatan penambangan batu gamping yang dilakukan oleh saksi Gunawan Zulmahendra yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning dengan menegeruk perbukitan dan mengisi material tambang berupa batu gamping tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Colt Diesel merek Mitsubishi warna kuning BA 9043 HU;

Menimbang, bahwa alat berat berupa excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning yang digunakan untuk melakukan penambangan oleh saksi Gunawan Zulmahendra merupakan milik saksi Yohanes Sinarto Cuaca Panggilan Sin yang saksi Gunawan Zulmahendra sewa sesuai dengan perjanjian sewa nomor : 048/SW-AB/ANGKT/X/2020 dengan jumlah sewa Rp.25.000.000,-/bulan selama 1 tahun terhitung sejak Oktober 2020 sedangkan 1 (satu) unit mobil colt diesel merek mitsubishi warna kuning BA 9043 HU milik saksi Gunawan Zulmahendra;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan penambangan bagian atas saksi Gunawan Zulmahendra mempekerjakan beberapa orang dengan tugasnya masing-masing antara lain:

- Saksi Indra Wahyudi sebagai Pengawas lapangan;
- Saksi Firdaus sebagai Supir truck;
- Saksi Edo Deswanto sebagai operator alat berat;
- Saksi Abdur Rahman Al Aziz sebagai pihak yang mengkordinir pekerjaan kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Termuji merangkap pengawas;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatan penambangan di bagian bawah mempekerjakan saksi Peri Yandi sebagai pengawas malam dan penagawas alat-alat tambang;

Menimbang, bahwa Saksi Gunawan Zulmahendra mulai melakukan penambangan di bagian atas pada bulan Agustus 2020 yaitu seminggu setelah perjanjian kerjasama antara Saksi Gunawan Zulmahendra dengan Terdakwa dan yang menunjukan lokasi penambangan bagian atas adalah Terdakwa, setelah saksi Gunawan Zulmahendra menambang 1(satu) bulan diatas ternyata ada permasalahan dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan, sehingga Terdakwa mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra untuk menambang dibawah di lokasi penambangan Terdakwa dan setelah saksi Gunawan Zulmahendra menambang 2 (dua) bulan dibawah dan lokasi diatas dilakukan pembebasan lahan maka mulai November 2020 Terdakwa kembali menambang di bagian atas, kemudian pada tanggal 6 Januari 2021 ada pihak Kementerian Energi dan Sumbar Daya Mineral (Kementerian ESDM) yaitu saksi Yoga Elfikar ST datang ke lokasi penambangan dan melakukan pengukuran titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GX 76 PX dan diketahui lokasi penambangan saksi Gunawan Zulmahendra berada diluar titik koordinat, kemudian setelah itu alat-alat penambangan Terdakwa turun kebawah dan kemudian pada tanggal 20 Februari 2020 ada penghentian kegiatan penambangan oleh saksi Febby Pratama W. S.H dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat pada lokasi penambangan bagian atas yang mana diketahui sudah ada kegiatan penambangan lagi oleh saksi Gunawan Zulmahendra diluar titik koordinat dan saksi Gunawan Zulmahendra diamankan oleh saksi Febby Pratama W. S.H dan rekan-rekan dari Polda Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa melakukan penambangan bagian bawah atas izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dalam titik koordinat yang diizinkan pada Izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif namun kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan oleh si pemilik izin pertambangan saja dan tidak dapat dikuasakan atau didelegasikan kepada orang lain sehingga penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dikatakan sebagai penambangan tanpa izin karena Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan pada lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra untuk

*Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*





melakukan penambangan pada bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif, hal tersebut karena adanya perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku pengelola pertambangan atas kuasa dari saksi Abdel Hanif selaku pemilik izin pertambangan dengan saksi Gunawan Zulmahendra dan kemudian saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas di luar titik koordinat yang diizinkan;

Menimbang, bahwa peran dari saksi Gunawan Zulmahendra dalam kegiatan pertambangan tanpa izin adalah melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif pada bagian atas dan melakukan penambangan tersebut diluar titik koordinat, namun seandainya Saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan pada lokasi bagian atas dalam titik koordinat yang izinkan Saksi Gunawan Zulmahendra tetap dianggap melakukan pertambangan tanpa izin karena Saksi Gunawan Zulmahendra tidak memiliki izin pertambangan terhadap lokasi pertambangan tersebut dan pihak yang dapat melakukan penambangan pada suatu izin pertambangan adalah si memiliki izin pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan di bagian bawah lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dalam titik koordinat yang diizinkan dan Saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif di luar titik koordinat yang diizinkan adalah sama-sama perbuatan pertambangan tanpa izin karena Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra sama-sama tidak memiliki izin pertambangan pada lokasi penambangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam izin penambangan tidak dikenal penguasaan penambangan, namun apabila pemilik izin menguasai kepada orang lain maka harus ada izin usaha jasa penambangan, sehingga terhadap surat kuasa dengan nomor 01/SK/AH/2/2020 maka pemilik izin pertambangan tidak boleh memberikan kuasa izinnya kepada orang lain, oleh karena demikian maka perjanjian antara Saksi Gunawan Zulmahendra dengan Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar dalam kegiatan melakukan penambangan dalam lokasi izin pertambangan;

Menimbang, bahwa akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Zulmahendra yaitu negara mengalami kerugian karena hilangnya pendapatan berupa pajak dari kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut;

*Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas terlihat adanya kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan batu gamping yang Terdakwa terlibat di dalamnya dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, batu gamping merupakan komoditas tambang yang masuk dalam golongan batuan, sehingga menurut Majelis Hakim kegiatan yang Terdakwa terlibat di dalamnya tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang melakukan usaha penambangan” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3.Unsur tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;**

Menimbang, bahwa unsur Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan dimaksudkan usaha penambangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di dalam Ad.2 dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang termasuk di dalamnya usaha penambangan diperlukan adanya izin yang dapat berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sedangkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah

*Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu menurut Pasal 1 angka 13a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara menurut Pasal 1 angka 13b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara menurut Pasal 1 angka 13c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan menurut Pasal 1 angka 13d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui kegiatan dan alat yang digunakan dalam usaha penambangan yang Terdakwa terlibat di dalamnya sebagaimana yang telah diuraikan pada Ad.2 maka seharusnya izin yang harus dimiliki untuk melakukan usaha pertambangan tersebut adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa terhadap lokasi penambangan yang terletak di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Terdakwa tidak memiliki izin usaha pertambangan terhadap lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa yang memiliki izin usaha pertambangan di lokasi tersebut diatas adalah saksi Abdel Hanif dan Terdakwa menyampaikan bahwa lokasi penambangan yang dilakukan aktivitas tambang ada izin atas nama Abdel Hanif karena Terdakwa selaku penerima kuasa penambangan saksi Abdel

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanif untuk menyelenggarakan usaha pertambangan dan bekerjasama dengan pihak lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli Ir. John Edward yang dibacakan dalam persidangan bahwa pemilik IUP-OP (Izin tambang operasi produksi) tidak bisa menguasai pengelolaan tambangnya kepada orang lain karena secara aturan kegiatan penambangan harus dilakukan oleh pemegang izin, sehingga orang yang melakukan penambangan karena mendapatkan kuasa dapat dianggap telah melakukan penambangan tanpa izin, oleh karena itu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa melakukan penambangan batu gamping di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat merupakan penambangan yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah orang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, akan tetapi orang tersebut tidak melakukannya sendiri, ia menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai turut serta melakukan adalah apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Menurut ilmu hukum pidana, untuk dapat dikatakan adanya turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama secara fisik dari orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan adanya kesadaran dari orang-orang yang bekerja sama tersebut bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif yang terletak di Jorong Kayu Aro Nagari Aia Dingin Kecamatan Lembah Gumanti

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat yang mana pada lokasi tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan penambangan yaitu diatas dan dibawah, bagian atas dikelola saksi Gunawan Zulmahendra dan bagian bawah di kelola oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pertambangan yaitu Terdakwa melakukan penambangan bagian bawah atas izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan dalam titik koordinat yang diizinkan pada Izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif tetapi kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan oleh si pemilik izin pertambangan saja dan tidak dapat dikuasakan atau didelegasikan kepada orang lain sehingga penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dikatakan sebagai penambangan tanpa izin karena Terdakwa tidak memiliki izin pertambangan pada lokasi yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah mengarahkan saksi Gunawan Zulmahendra untuk melakukan penambangan pada bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dan kemudian saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas di luar titik koordinat yang diizinkan;

Menimbang, bahwa peran dari saksi Gunawan Zulmahendra dalam kegiatan pertambangan tanpa izin adalah melakukan penambangan pada lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif pada bagian atas dan melakukan penambangan tersebut diluar titik koordinat, namun seandainya Saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan pada lokasi bagian atas dalam titik koordinat yang izinkan Saksi Gunawan Zulmahendra tetap dianggap melakukan pertambangan tanpa izin karena Saksi Gunawan Zulmahendra tidak memiliki izin pertambangan terhadap lokasi pertambangan tersebut dan pihak yang dapat melakukan penambangan pada suatu izin pertambangan adalah si memiliki izin pertambangan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan di bagian bawah lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif dalam titik koordinat yang diizinkan dan Saksi Gunawan Zulmahendra melakukan penambangan di bagian atas lokasi izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif di luar titik koordinat yang diizinkan adalah sama-sama perbuatan pertambangan tanpa izin karena Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra sama-sama tidak memiliki izin pertambangan pada lokasi penambangan tersebut;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa melakukan penambangan pada izin pertambangan milik saksi Abdel Hanif berdasarkan surat kuasa nomor 01/SK/AH/2/2020 karena Terdakwa sebagai pihak penerima kuasa pengelolaan tambang milik saksi Abdel Hanif namun yang dapat melakukan kegiatan pertambangan adalah pemegang izin pertambangan itu sendiri bukan orang lain sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Zulmahendra merupakan pertambangan tanpa izin karena Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra tidak memiliki izin pertambangan pada lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata adanya kerja sama secara fisik dan kesadaran kerja sama antara Terdakwa dengan saksi Gunawan Zulmahendra terlihat telah ada kesepakatan untuk membentuk niat bersama untuk mewujudkan niat bersama yaitu melakukan kegiatan pertambangan batuan gamping tanpa memiliki izin pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya turut serta melakukan perbuatan antara Terdakwa dan saksi Tarmuji sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dan saksi Gunawan Zulmahendra telah terbukti turut serta melakukan perbuatan sehingga dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Pembelaan Terdakwa yang pada intinya mohon agar di bebaskan dari dakwaan Penuntut umum dengan alasan sebagaimana uraian pokok pembelaan Terdakwa diatas. Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam perbuatan Terdakwa pada pertimbangan unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

*Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bara jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sehingga Pembelaan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim Terdakwa bersikap kooperatif dan mendukung proses peradilan dalam perkara ini, sehingga cukup alasan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan maupun mencantumkan status penahanan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak dan 1 (satu) Lembar STNK mobil Dump Truck Colt Diesel merk Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning, 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama antara Tarmuji dengan Gunawan Zulmahendra, 1 (satu) lembar Kuitansi pinjam uang dari Gunawan Zulmahendra kepada Tarmuji untuk uang muka pembelian material galian C di tambang Kayu Aro Air Dingin Kab.Solok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Sewa / Rental Alat antara Yohanes Sinarto Cuaca dengan Gunawan Zulmahendra, 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan nomor : 01/SK/AH/2/2020 yang ditanda tangani oleh Abdel Hanif dan Tarmuji serta diketahui oleh notaris, 1 (satu) rekap file Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) nomor 570/188.PERIZ/DPM&PTSP/II/2020 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kbr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kbr;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk

*Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam atau kesewenang-wenangan dari Penguasa atau Negara, dan bukan pula sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, namun Pidana tersebut merupakan bentuk dari Penegakan Supremasi hukum dan merupakan cara dari Negara untuk melindungi dan menjamin keadilan bagi warga negaranya serta memberikan efek psikologis kepada setiap orang untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim hendaknya bukan sekedar menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya karena hal tersebut bukanlah cara yang tepat di era saat ini untuk mencapai keadilan, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian bagi negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penambangan tanpa izin;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TARMUJI Panggilan MUJI Bin MUKHTAR GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP"** sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dan denda sejumlah **Rp20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek Komatsu PC 200 warna kuning beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning yang bermuatan batu beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) Lembar STNK mobil Dump Truck Colt Diesel merek Mitshubishi BA 9043 HU warna kuning;
  - 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerjasama antara Tarmuji dengan Gunawan Zulmahendra;
  - 1 (satu) lembar Kuitansi pinjam uang dari Gunawan Zulmahendra kepada Tarmuji untuk uang muka pembelian material galian C di tambang Kayu Aro Air Dingin Kab.Solok sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Sewa / Rental Alat antara Yohanes Sinarto Cuaca dengan Gunawan Zulmahendra;
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dengan nomor : 01/SK/AH/2/2020 yang ditanda tangani oleh Abdel Hanif dan Tarmuji serta diketahui oleh notaris;
  - 1 (satu) rekap file Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) nomor 570/188.PERIZ/DPM&PTSP/II/2020;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 162/Pid.Sus/2021/PN Kbr.**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin**, tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami, **Bayu Agung Kurniawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, **Melina Safitri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara langsung;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ADE RIZKY FACHREZA, S.H.**

**BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**

**MELINA SAFITRI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUSLIM**

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)